



|  |   |   |
|--|---|---|
|  <b>indofarma</b> | <b>PROTAP</b><br><b>Cara Penanganan Alat dan Media</b><br><b>Sebelum dan Sesudah Sterilisasi di</b><br><b>Laboratorium Mikrobiologi</b> | No : PPM121   |
|  |   | Revisi : 03   |
|  |   | Berlaku : 10 MAY 2023   |
|  |   | Paraf :  |

#### 1 Tujuan

Agar setiap pelaksana / petugas melakukan cara yang benar, sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan penanganan alat / media di Laboratorium Mikrobiologi

#### 2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk peralatan dan media di Laboratorium Mikrobiologi.

#### 3 Penanggung jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor Pengujian Mikrobiologi dan Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC

#### 4 Alat

- 4.1 Air DIW
- 4.2 Oven
- 4.3 Otoklaf
- 4.4 Kertas perkamen/kertas kopi
- 4.5 Kantung Kain Parasut
- 4.6 Rak Media
- 4.7 Alufoil
- 4.8 Lemari Penyimpanan Alat
- 4.9 Sarung tangan tahan panas


#### 5 Prosedur

##### 5.1 Penanganan alat dan media sebelum sterilisasi


- 5.1.1 Untuk peralatan uji, bungkus alat yang sudah dicuci dengan kertas kopi/perkamen/alufoil sebanyak satu lapis dan gunakan kantung kain parasut untuk alat uji sterilitas sebanyak 2 lapis, sedangkan untuk media uji, buat sesuai dengan Protap No. PPM009, PPM010, PPM113, dan Metode Analisis Uji Potensi
- 5.1.2 Catat data penimbangan yang meliputi tanggal penimbangan, bobot penimbangan, volume pelarutan dan No. Bets pembuatan media pada Formulir Logbook Timbangan (FQS06), dan catat pada Catatan Pemakaian Media(FPM045), kemudian beri identitas nama media pada botol media dengan menggunakan spidol.
- 5.1.3 Masukkan alat dan media ke dalam otoklaf/oven.
- 5.1.4 Catat alat dan media yang disterilisasi dengan otoklaf/oven pada Formulir Logbook Mesin/Peralatan/Instrumen (FQS05).

##### 5.2 Penanganan alat dan media setelah sterilisasi

- 5.2.1 Setelah selesai sterilisasi, biarkan suhu dalam otoklaf/oven turun.
- 5.2.2 Keluarkan alat dan media dari otoklaf/oven dengan sarung tangan tahan panas, untuk media, kocok secara perlahan setelah dikeluarkan dari otoklaf

|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
|  <b>indofarma</b> | <b>PROTAP</b><br><b>Cara Penanganan Alat dan Media</b><br><b>Sebelum dan Sesudah Sterilisasi di</b><br><b>Laboratorium Mikrobiologi</b> | No : PPM121           |
|  |   | Revisi : 03           |
|  |   | Berlaku : 10 MAY 2023 |
|  |   | Paraf : A             |

- 5.2.3 Beri identitas pada alat dan media dengan label yang berisikan nama alat/media, tanggal sterilisasi, tanggal daluwarsa sesuai daftar DPM005, No. Bets pembuatan untuk media dan paraf petugas seperti label dibawah ini.

|  |              |             |
|--|--------------|-------------|
|  <b>indofarma</b> | Label Steril | No : FPM039 |
|  |              | Revisi : 00 |
| <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alat                                       |              | Berlaku :   |
| Nama :   |              |             |
| TglSterilisasi :   |              |             |
| TglDaluarsa :  |              |             |
| Paraf:   | No. Bets:    |             |

- 5.2.4 Simpan alat yang sudah disterilisasi pada lemari penyimpanan alat, dan untuk media, simpan pada rak media di Kelas D laboratorium Mikrobiologi.

## 6 Catatan Perubahan

| Revisi | Berlaku     | Perubahan   |
|--------|-------------|---|
| 00     | 24-07-2018  | Protap ini merupakan terbitan pertama   |
| 01     | 28-09-2020  | Penambahan label steril   |
| 02     | 15 Feb 2021 | Perubahan pada prosedur 5.1.2 yaitu penambahan pada no formulir Catatan Pemakaian Media |
| 03     | 10 MAY 2023 | Perubahan pada pengesahan Asman Mikrobiologi menjadi Asman Mikrobiologi dan IPC         |

## 7 Tinjauan Ulang



Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh Manajer Pengawasan Mutu dan Manajer Pemastian Mutu.

## 8 Lampiran





Formulir label steril Media dan Alat (FPM 039)

## 9 Distribusi

Bidang Pengawasan Mutu

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <b>indofarma</b> | <b>PROTAP</b><br><b>Cara Penanganan Alat dan Media</b><br><b>Sebelum dan Sesudah Sterilisasi di</b><br><b>Laboratorium Mikrobiologi</b> | No : PPM121   |
|  |   | Revisi : 03   |
|  |   | Berlaku : 10 MAY 2023   |
|  |   | Paraf :  |

### 10 Pengesahan

| Keterangan     | Jabatan                              | Kode Bidang | Tanda tangan  | Tanggal     |
|----------------|--------------------------------------|-------------|---|-------------|
| Disusun oleh   | Supervisor Pengujian Mikrobiologi    | AM          |  | 10 Mei 2023 |
| Diperiksa oleh | Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC | AM          |  | 10 Mei 2023 |
| Disetujui oleh | Manajer Pengawasan Mutu              | AM          |  | 10 Mei 2023 |
|                | Manajer Pemastian Mutu               | PM          |  | 10 Mei 2023 |

### 11 Tinjauan

| No. | Peninjau                | Tgl. Tinjauan | Tanda tangan | Rekomendasi |
|-----|-------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 1   | Manajer Pengawasan Mutu |               |              |             |
|     | Manajer Pemastian Mutu  |               |              |             |
| 2   | Manajer Pengawasan Mutu |               |              |             |
|     | Manajer Pemastian Mutu  |               |              |             |